

SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
4. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

5. Akses Informasi Publik adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
6. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta katagori informasi.
7. Pengelolaan Informasi dan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian informasi dan dokumen secara sistematis.
8. Standar Prosedur Operasional Layanan Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disebut Standar Prosedur Operasional Layanan Publik adalah pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Bidang Kemaritiman dalam rangka penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.
9. Pelayanan Informasi Publik adalah jasa yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kepada masyarakat pemohon atau pengguna informasi publik.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disingkat dengan PPID Utama adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
11. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disingkat Atasan PPID Utama adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja yang selanjutnya disebut PPID Unit Kerja adalah pejabat yang membantu PPID Utama dalam melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja.

13. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah petugas yang membantu PPID Unit Kerja dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
14. Tim Pertimbangan adalah kelompok pejabat yang bertugas memberikan petimbangan kepada PPID Utama baik diminta maupun tidak diminta atas jenis informasi yang dikecualikan, dan penyelesaian sengketa informasi publik serta hal lain terkait dengan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16. Kepala Bidang adalah petugas yang membantu PPID Utama dalam bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dokumentasi dan arsip informasi publik, dan sengketa informasi publik.
17. Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
18. Kementerian adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik dimaksudkan sebagai pedoman dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi serta mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (2) Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik bertujuan agar tersedia informasi publik di lingkungan Kementerian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik ini meliputi penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, pelaporan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian.

BAB IV ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 4

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian.

Bagian Kedua Unsur Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian, terdiri dari:
 - a. Tim Pertimbangan;
 - b. Atasan PPID Utama;
 - c. PPID Utama;
 - d. PPID Unit Kerja;
 - e. Petugas Pelayanan Informasi Publik; dan
 - f. Kepala Bidang;
- (2) Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Bagian Ketiga
Tim Pertimbangan

Pasal 6

Tim Pertimbangan dijabat oleh para pejabat eselon I Kementerian yang bertanggung jawab di bidang:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi kemaritiman; dan
- b. telaahan kepada Menteri mengenai masalah kemaritiman.

Pasal 7

Tim Pertimbangan bertugas:

- a. memberikan pertimbangan jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian;
- b. memberikan pertimbangan terhadap keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian; dan
- c. memberi pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian.

Pasal 8

Tim Pertimbangan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri.

Bagian Keempat
Atasan PPID Utama

Pasal 9

Atasan PPID Utama dijabat oleh eselon I Kementerian yang bertanggungjawab di bidang koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Atasan PPID Utama bertugas:

- a. memberikan arahan dan pertimbangan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kementerian;
- b. membahas dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Kementerian; dan
- c. membahas dan memberikan tanggapan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian.

Pasal 11

Atasan PPID Utama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri.

Bagian Kelima
PPID Utama

Pasal 12

PPID Utama dijabat oleh seorang pejabat eselon II Kementerian yang bertanggung jawab di bidang hubungan masyarakat dan/atau pelayanan informasi.

Pasal 13

PPID Utama bertugas:

- a. melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian;
- b. mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan Kementerian;
- c. mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit kerja yang meliputi:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan wajib diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) informasi yang dikecualikan.
- d. mengoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja paling sedikit satu kali dalam sebulan;
- e. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian:
 - 1) melalui pengumuman meliputi:
 - a) pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b) penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami;
 - 2) karena adanya permohonan informasi publik yang meliputi:
 - a) mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - b) melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul, sebelum informasi publik tertentu di lingkungan Kementerian, dikecualikan;

- c) menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- d) menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- e) mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak;
- f) melakukan penyelesaian sengketa informasi publik; dan
- g) melakukan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu di lingkungan Kementerian.

Pasal 14

PPID Utama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama.

Bagian Keenam PPID Utama Kerja

Pasal 15

PPID Unit Kerja dijabat oleh seorang pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon I di lingkungan Unit Kerja Kementerian.

Pasal 16

PPID Unit Kerja, bertugas membantu PPID Utama yaitu:

- a. melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja paling sedikit satu kali dalam sebulan;

- b. mengumpulkan seluruh informasi publik secara fisik di lingkungan unit kerja yang meliputi:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan wajib diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) informasi yang dikecualikan.
- c. melakukan penyediaan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan unit kerja;
- d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di unit kerja masing-masing;
- e. menyertakan alasan tertulis dalam hal terdapat informasi publik yang dikecualikan di lingkungan unit kerja; dan
- f. menyampaikan seluruh informasi publik di lingkungan unit kerja secara fisik kepada PPID Utama.

Pasal 17

PPID Unit Kerja dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID Utama.

Bagian Ketujuh Petugas Pelayanan Informasi Publik

Pasal 18

Petugas Pelayanan Informasi Publik dijabat oleh seorang pejabat eselon III atau pejabat eselon IV di lingkungan Kementerian:

- a. di lingkungan deputi ditunjuk oleh pejabat eselon I; dan
- b. di lingkungan sekretariat ditunjuk oleh pejabat eselon II.

Pasal 19

Petugas Pelayanan Informasi Publik, bertugas membantu PPID Unit Kerja dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja.

Pasal 20

Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID Unit Kerja.

Bagian Kesembilan

Kepala Bidang

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, PPID Utama dibantu oleh:

- a. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- b. Kepala Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik; dan
- c. Kepala Bidang Sengketa Informasi Publik.

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bertugas melaksanakan pengelolaan pelayanan Informasi publik di lingkungan Kementerian.
- (2) Kepala Bagian Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik bertugas melaksanakan pendokumentasian dan penyimpanan informasi publik di lingkungan Kementerian.
- (3) Kepala Bidang Sengketa Informasi Publik melaksanakan urusan sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian.

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dijabat oleh eselon III yang bertanggung jawab di bidang hubungan masyarakat.
- (2) Kepala Bagian Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik dijabat oleh seorang pejabat eselon III yang bertanggung jawab di bidang data dan sistem informasi.
- (3) Kepala Bidang Sengketa Informasi Publik dijabat oleh seorang pejabat eselon III yang bertanggungjawab di bidang hukum dan organisasi.

Pasal 24

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada PPID Utama.

BAB V

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

Pasal 25

- (1) PPID Utama wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang paling sedikit terdiri atas:
- a. informasi tentang profil Kementerian yang meliputi:
 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Kementerian beserta unit kerjanya;
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan
 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kementerian untuk diumumkan;
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Kementerian yang paling sedikit terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan;
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. anggaran program dan kegiatan meliputi sumber dan jumlah;

6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Kementerian;
 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat; dan
 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kemaritiman;
- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Kementerian berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dalam dijalankan beserta capaiannya;
- d. ringkasan laporan keuangan paling sedikit terdiri atas:
1. rencana dan laporan realisasi anggaran;
 2. neraca;
 3. laporan arus kas dan catatan atas keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku; dan
 4. daftar aset dan investasi.
- e. ringkasan laporan akses informasi publik yang paling sedikit terdiri atas:
1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
 4. alasan penolakan permohonan informasi publik.
- f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian yang paling sedikit terdiri atas:
1. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
 2. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;

- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
 - h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Kementerian maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kementerian;
 - i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kesepuluh

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 26

- (1) PPID Utama wajib mengumumkan secara serta merta, informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang meliputi antara lain:
- a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
 - b. informasi tentang kejadian bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantarksaan;
 - c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar komunitas masyarakat dan teror;
 - d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

- e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik;
- (2) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 - b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat maupun pegawai Kementerian yang menerima ijin atau perjanjian kerja Kementerian;
 - c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 - e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
 - f. pihak-pihak yang mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan
 - h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
- (3) PPID Utama wajib mematuhi pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta serta memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja.

Bagian Kesebelas
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 27

- (1) PPID Utama wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang paling sedikit terdiri atas:
- a. daftar Informasi Publik paling sedikit memuat:
 1. nomor;
 2. ringkasan isi informasi;
 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
 4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
 5. waktu dan tempat pembuatan informasi;
 6. bentuk informasi yang tersedia; dan
 7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Kementerian yang paling sedikit terdiri atas:
 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan keputusan atau kebijakan tersebut;
 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
 - c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi,

personil dan keuangan;

2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir, atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
 3. anggaran kementerian secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan
 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Kementerian.
- e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. data perbendaharaan dan inventaris;
 - h. rencana strategis dan rencana kerja Kementerian;
 - i. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - j. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;
 - k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggan yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggan yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dihasilkan;
 - n. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - o. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

- p. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka dan umum.
- (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB VI

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 28

PPID Utama wajib membuka akses infomasi publik bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 29

Pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB VII

TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 30

- (1) PPID Utama wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik di lingkungan Kementerian sebagai informasi publik yang dikecualikan.

- (2) PPID Utama yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik.
- (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID Utama dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 31

- (1) PPID Unit Kerja wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik di lingkungan unit kerjanya sebagai informasi publik yang dikecualikan.
- (2) PPID Unit Kerja yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam nota dinas tertulis kepada PPID Utama.
- (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID Unit Kerja dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 32

- (1) PPID Utama wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada publik.
- (2) PPID Utama tidak dapat menjadikan pengecualian sebagai informasi dalam suatu salinan informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi publik.
- (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID Utama wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

BAB VIII

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI
PUBLIK

Bagian Keduabelas
Umum

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.
- (2) PPID Utama wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengumuman informasi publik; dan
 - b. penyediaan informasi publik berdasarkan permohonan.
- (3) Standar Layanan Informasi di Kementerian terdapat pada Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator ini.

Bagian Ketigabelas
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman

Pasal 34

- (1) PPID Utama wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) PPID Utama wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
- (4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

Pasal 35

- (1) PPID Utama sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.
- (2) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat.

Bagian Keempatbelas

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pasal 36

- (1) Seluruh informasi publik yang berada pada Kementerian selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.
- (2) Biaya pengandaan dokumen yang dimohon menjadi tanggungan pemohon informasi.

Pasal 37

- (1) Permohonan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon mengisi formulir permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID Utama memastikan permohonan informasi publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon/e-mail;
 - e. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - f. tujuan penggunaan informasi;
 - g. cara memperoleh informasi; dan
 - h. cara mengirimkan informasi.
- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terdapat pada Lampiran IV Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 38

- (1) PPID Utama wajib mengoordinasikan pencatatan permohonan informasi publik dalam buku register permohonan.
- (2) PPID Utama wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik diserahkan kepada pemohon informasi publik.
- (3) Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan melalui surat elektornik atau pemohon datang langsung, PPID Utama wajib memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.

- (4) Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan melalui surat atau faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi PPID Utama untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID Utama wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada pemohon informasi publik.
- (5) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi publik.
- (6) PPID Utama wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik.
- (7) Buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nomor pendaftaran permohonan;
 - b. tanggal permohonan;
 - c. nama pemohon informasi publik;
 - d. alamat;
 - e. nomor kontak;
 - f. informasi yang diminta;
 - g. tujuan penggunaan informasi;
 - h. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan PPID Utama atau telah didokumentasikan;
 - i. format informasi yang dikuasai;
 - j. jenis permohonan untuk mencatat apakah pemohon informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi;
 - k. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke PPID lain bila informasi yang diminta dibawah kewenangan PPID lain;
 - l. alasan penolakan apabila permohonan informasi publik ditolak;
 - m. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi; dan
 - n. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik yang diminta.

(8) Format buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat pada Lampiran V Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pemohon informasi publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui informasi publik, PPID Utama wajib:
 - a. memberikan akses bagi pemohon untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon; dan
 - b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 apabila permohonan informasi publik ditolak.
- (2) Memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- (3) Dalam hal pemohon informasi publik meminta salinan informasi, PPID Utama wajib mengoordinasikan dan memastikan:
 - a. pemohon informasi publik memiliki akses untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon;
 - b. pemohon informasi publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;
 - c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 32 apabila permohonan informasi ditolak; dan
 - d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- (4) PPID Utama wajib memastikan pemohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan informasi publik diajukan.

(5) PPID Utama wajib memastikan permohonan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

- (1) PPID Utama wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas setiap permohonan informasi publik.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. apakah informasi publik yang diminta berada dibawah penguasaanya atau tidak;
 - b. memberitahukan kementerian/lembaga mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada dibawah penguasaannya;
 - c. menerima atau menolak permohonan informasi publik berikut alasannya;
 - d. bentuk informasi publik yang tersedia;
 - e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik yang dimohon;
 - f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi publik yang dimohon;
 - g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada; dan
 - h. serta penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
- (3) Dalam hal informasi publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan informasi publik.

- (4) Dalam hal informasi publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan dilakukan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (5) Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan Surat Keputusan PPID Utama tentang penolakan permohonan informasi.
- (6) Surat Keputusan PPID Utama tentang penolakan permohonan informasi oleh PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon/email;
 - e. informasi yang dibutuhkan;
 - f. keputusan pengecualian dan penolakan informasi;
 - g. alasan pengecualian; dan
 - h. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul pabila informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi.
- (7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (8) Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, maka nomor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan tertulis.
- (9) Dalam hal PPID Utama belum menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang dimohon dan/atau belum memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan, PPID Utama memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

- (10) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- (11) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran VI Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (12) Format Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat pada Lampiran VII Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB IX

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Bagian Kelimabelas Pengajuan Keberatan

Pasal 41

- (1) Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan atas permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - c. tidak ditanggapainya permohonan informasi publik;
 - d. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID Utama melalui PPID Utama.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum.

Pasal 42

- (1) PPID Utama wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID Utama.
- (2) PPID Utama dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

Bagian Keenambelas
Registrasi Keberatan

Pasal 43

- (1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID Utama.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID Utama wajib membantu pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.
- (3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
 - b. nomor pendaftaran permohonan informasi publik;
 - c. tujuan penggunaan informasi publik;
 - d. identitas lengkap pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
 - e. identitas kuasa pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan bila ada;
 - f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
 - g. kasus posisi permohonan informasi publik;
 - h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;

- i. nama dan tanda tangan pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan; dan
 - j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.
- (4) PPID Utama wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
- (5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 44

- (1) PPID Utama wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.
- (2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
 - b. tanggal diterimanya keberatan;
 - c. identitas lengkap (KTP, NPWP dan/atau akta pendirian lembaga) pemohon informasi publik dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan;
 - d. informasi publik yang diminta;
 - e. nomor pendaftaran permohonan informasi publik;
 - f. tujuan penggunaan informasi;
 - g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - h. keputusan Atasan PPID Utama;
 - i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;
 - j. nama dan posisi Atasan PPID Utama ; dan
 - k. tanggapan pemohon informasi.
- (3) Format buku register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran IX Peraturan Menteri Koordinator ini.

Bagian Ketujuhbelas
Tanggapan atas Keberatan

Pasal 45

- (1) Atasan PPID Utama wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.
- (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat memuat:
 - a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
 - b. nomor surat tanggapan atas keberatan;
 - c. tanggapan/jawaban tertulis Atasan PPID Utama atas keberatan yang diajukan;
 - d. perintah Atasan PPID Utama kepada PPID Utama untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- (3) PPID Utama wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pasal 46

Pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID Utama berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID Utama.

BAB X
LAPORAN

Pasal 47

- (1) PPID Utama wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir kepada Atasan PPID Utama.
- (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik, antara lain:
 1. sarana dan prasana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya; dan
 3. anggaran pelayanan informasi serta laporan pengunaannya.
 - c. rincian pelayanan informasi publik masing-masing Badan Publik yang meliputi:
 1. sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya jumlah permohonan informasi publik;
 2. waktu yang dierlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu;
 3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
 4. jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya;

- d. rincian penyelesian sengketa informasi publik yang meliputi:
1. jumlah keberatan yang diterima;
 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
 4. hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 5. sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya jumlah permohonan informasi publik;
 6. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu;
 7. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;
 8. jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya;
 9. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
 10. hasil putusan pengadilan dan pelaksanannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik; dan
- f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
- (4) PPID Utama membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. ringasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
 - b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Bagian Kedelapanbelas
Hari dan Waktu Layanan

Pasal 48

Pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin – Jumat, waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 11.30 WIB.

Bagian Kesembilanbelas
Biaya Penggandaan

Pasal 49

Biaya penggandaan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1568

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Informasi dan Hukum,


Djoko Hartoyo
NIP. 19681020 199403 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR
PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN


ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN



**LANJUTAN II
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN**

DAFTAR INFORMASI PUBLIK*

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG I BPPT LANTAI 3, JL. MH THAMRIN NO. 8 JAKARTA PUSAT 10340
Telepon (021) 3168111 Faks (021) 3141790
WEBSITE: www.maritim.go.id EMAIL: maritimweb@maritim.go.id

PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran:

Nama :
Alamat :

Nomor Telepon.E-mail :
Rincian Informasi yang dibutuhkan :

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi* :
1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)**

Cara Memperoleh Salinan Informasi* :
1. Mengambil langsung
2. Kurir
3. Pos
4. E-mail
5. Faksimili

Jakarta,

Kepala Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik/Petugas Pelayanan Informasi Publik,

Pemohon Informasi

(.....)

Nama dan tanda tangan

(.....)

Nama dan tanda tangan

Keterangan:

* Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)

** Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK*

Keterangan

1. Nomor : diisi tentang nomor pendaftaran permohonan informasi publik
 2. Tanggal : diisi tentang tanggal permohonan diterima
 3. Nama : diisi tentang nama pemohon
 4. Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas pemohon informasi publik untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta
 5. Nomor kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email) pemohon informasi publik
 6. Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan pemohon informasi publik
 7. Informasi : diisi tentang detail informasi yang diminta

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

3. Status Informasi : diisi dengan mencontreng salah satu. Bila tidak dibawah penguasaan, tuliskan badan publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis
4. Format Informasi yang dikuasai : diisi dengan mencontreng salah satu
5. Jenis Permohonan : diisi tentang
6. Hari dan tanggal : diisi tentang
- a. waktu penyampaian pemberitahuan tertulis dalam dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan Informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak maka pemberitahuan tertulin ini sama dengan penolakan
- b. waktu sampai dengan informasi dikirimkan atau diterima oleh pemohon informasi publik
7. Keputusan Alasan Penolakan : diisi sesuai dengan isi keputusan pemberitahuan tertulis
8. Biaya dan cara pembayaran : diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perincianya dan cara pembayaran yang dilakukan

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR
PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG I BPPT LANTAI 3, JL. MH THAMRIN NO. 8 JAKARTA PUSAT 10340
Telepon (021) 3168111 Faks (021) 3141790
WEBSITE: www.maritim.go.id EMAIL: maritimweb@maritim.go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

..... (tempat) (tanggal, bulan, tahun)

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal bulan tahun
dengan nomor pendaftaran* (*) kami menyampaikan kepada
Saudara:

Nama :
Alamat :

Nomor Telepon.E-mail :

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi dapat diberikan

No.	Hal-hal terkait informasi publik	Keterangan	
1.	Penguasaan informasi publik**	<input type="checkbox"/> Kami	
2.	Bentuk fisik yang tersedia**	<input type="checkbox"/> Badan publik lain, yaitu	
3.	Biaya yang dibutuhkan**	<input type="checkbox"/> Softcopy (termasuk rekaman) <input type="checkbox"/> Hardcopy / salinan tertulis	
		<input type="checkbox"/> Penyalinan	Rp...x... (jumlah lembaran) = Rp
		<input type="checkbox"/> Pengiriman	Rp
		<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp
		Jumlah	Rp
4.	Waktu penyediaan hari	
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon **** (tambahan kertas bila perlu)		

B. Informasi tidak dapat diberikan karena

- Informasi yang diminta belum dikuasai
- Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)

Nama dan tanda tangan

Keterangan:

* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)

*** Biaya penyalinan (fotocopy atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan

**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitaman

***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG I BPPT LANTAI 3, JL. MH THAMRIN NO. 8 JAKARTA PUSAT 10340
Telepon (021) 3168111 Faks (021) 3141790
WEBSITE: www.maritim.go.id EMAIL: maritimweb@maritim.go.id

KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
Nomor Pendaftaran:

Nama :
Alamat :

Nomor Telepon.E-mail :
Rincian Informasi yang dimohon :
Tujuan Penggunaan Informasi :
PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi didasarkan pada alasan : Pasal 17 huruf UU KIP **
 Pasal Undang-Undang ***
Bawa berdasarkan pasal-pasal diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:
.....
.....
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

..... (tempat) (tanggal, bulan, tahun) ***
Jika pemohon informasi keberatan atas penolakan ini, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) hari kerja sejak menerima keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)
Nama dan tanda tangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada pasal 17 huruf a – i UU KIP
- *** Sesuai dengan pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam -undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya)
- **** Diisi oleh petugas sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG I BPPT LANTAI 3, JL. MH THAMRIN NO. 8 JAKARTA PUSAT 10340

Telepon (021) 3168111 Faks (021) 3141790

WEBSITE: www.maritim.go.id EMAIL: maritimweb@maritim.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi keberatan :
Nomor Permohonan Informasi :
Tujuan Penggunaan informasi :
Identitas pemohon :
 Nama :
 Alamat :
 Nomor Telepon. :
 Pekerjaan :
Identitas kuasa pemohon** :
 Nama :
 Alamat :
 Nomor Telepon. :

B. ALASAN KEBERATAN ***

- a. Permohonan informasi ditolak
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI

.....
D. HARI.TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN:
(tanggal, bulan, tahun, diisi oleh petugas) ****

Demikian keberatan ini, saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya
saya ucapan terima kasih.

Mengetahui,
Petugas Pelayanan Informasi Publik
(Penerima Keberatan)

Jakarta,

Pengaju Keberatan,

(.....)
Nama dan tanda tanda tangan

(.....)
Nama dan tanda tanda tangan

BUKU REGISTER KEBERATAN

Nom or register keberatan	Nomor pendaftaran permohonan	Na ma, ala mat dan kontak	Infor masi publik yang diminta	Tujuan penggunaan informasi	Alasan pengajuan keberatan	Wakt u pemb erian tanggapan atas keberatan	Na ma dan jab atan atas an PPI D	Na ma dan tan da tan gan pet uga s	Keput usan*	Tang apan pem ophon infor masi **

Keterangan:

- Nomor register Keberatan : Diisi dengan nomor urut register keberatan
- Nomor pendaftaran permohonan : Diisi dengan nomor pendaftaran permohonan informasi
- Nama, alamat dan kontak : Diisi dengan nama serta kontak pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
- Informasi publik yang diminta : Diisi dengan informasi yang diminta
- Tujuan penggunaan informasi : Diisi dengan tujuan dari penggunaan informasi publik yang diminta
- Alasan pengajuan keberatan : Diisi dengan alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana pasal 35 ayat (1) UU KIP
- Waktu pemberian tanggapan atas keberatan : Diisi dengan kapan batas waktu keberatan harus dijawab oleh pejabat yang berwenang
- Nama dan jabatan atasan PPID : Diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang pada SPO Kemenko Kesra atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID
- Nama dan tanda tangan petugas Keputusan : Diisi dengan nama petugas yang menerima keberatan serta tanda tangannya
- Tanggapan pemohon informasi : Diisi dengan keputusan yang diambil oleh atasan PPID

* Diisi setelah keputusan keluar

** Diisi setelah mendapat tanggapan dari pemohon informasi publik atas keputusan atasan PPID

Keterangan:

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
- ** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohnnya dan melampirkan surat kuasa
- *** Sesuai dengan pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.
- **** Diisi sesuai dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.